



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Pontianak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Hj. Dasimah AR binti H. Abdul Razak, NIK. 6171054108450006, tempat/tanggal lahir, Pontianak 1 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dr Wahidin S No. 2 RT. 001/RW.031, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat I**;

Yuliardi Qamal,SE bin H. Qamaruddin Lathief, NIK. 6171051507640015, tempat/tanggal lahir Pontianak, 15 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dr Wahidin S No. 3 RT. 001/RW. 031, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat II**;

Zulkifli Qamal,SE bin H. Qamaruddin Lathief, NIK. 617200229112670001, tempat/tanggal lahir Pontianak, 27 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Suka Mulya Gang Sukma 3 Nomor A-5 RT. 001/RW. 036, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat III**;

Rini Idawati binti H. Qamaruddin Lathief, NIK. 6171055806700009, tempat/tanggal lahir Pontianak, 18 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dr Wahidin S Sepakat 8, Jalur V B.2 RT. 005/RW. 020, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat IV**;

Rita Ningsih binti H. Qamaruddin Lathief, NIK. 6171055110710017, tempat/tanggal lahir Pontianak, 11 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 9 halaman

Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr Wahidin S No. 3 RT.001/RW.031, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan

Mulyadi Qamal S.Sos bin H. Qamaruddin Lathief, NIK.

6172022912670001, tempat/tanggal lahir Pontianak, 02 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan GS lalanang No. 22 RT. 057/RW. 017, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dengan Mediator Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Pontianak (Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 September 2022 sebagai berikut :

PEWARIS

Pasal 1

1. **H. Qamaruddin Lathief**, agama Islam, telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-02052013-0004, tanggal 3 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut **PEWARIS**;
2. Kedua orang tua **PEWARIS** telah meninggal dunia sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;

AHLI WARIS

Pasal 2

Pada saat **PEWARIS** meninggal dunia, **PEWARIS** meninggalkan 7 (tujuh) orang **AHLI WARIS**, yaitu :

1. **Hj. Dasimah AR binti H. Abdul Razak (Penggugat I)**, agama Islam, sebagai isteri;

Hal. 2 dari 9 halaman

Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yuliardi Qamal, SE bin H. Qamaruddin Lathief (Penggugat II)**, agama Islam, sebagai anak kandung laki-laki;
3. **Zulkifli Qamal, SE bin H. Qamaruddin Lathief (Penggugat III)**, agama Islam, sebagai anak kandung laki-laki;
4. **Rini Idawati binti H. Qamaruddin Lathief (Penggugat IV)**, agama Islam, sebagai anak kandung perempuan;
5. **Rita Ningsih binti H. Qamaruddin Lathief (Penggugat V)**, agama Islam, sebagai anak kandung perempuan;
6. **Hj. Rina Nurlina binti H. Qamaruddin Lathief**, agama Islam, sebagai anak kandung perempuan;
7. **Mulyadi Qamal S.Sos bin H. Qamaruddin Lathief (Tergugat)**, agama Islam, sebagai anak kandung laki-laki;

Pasal 3

- a. **AHLI WARIS** pada Pasal 2 ayat (6) atas nama **Hj. Rina Nurlina binti H Qamaruddin Lathief** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-09112021-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pontianak tanggal 18 Nopember 2021 dan meninggalkan 5 (lima) orang **AHLI WARIS**, yaitu :
 1. **Hj. Dasimah AR binti H. Abdul Razak (Penggugat I)**, agama Islam, sebagai ibu kandung;
 2. **H. Asep Rustandi**, agama Islam, sebagai suami;
 3. **Vivi Nurseptiana binti Asep Rustandi**, agama Islam, sebagai anak kandung perempuan;
 4. **Kamelia Ainun Nabela binti Asep Rustandi**, sebagai anak kandung perempuan;
 5. **Muhammad Sodik bin Asep Rustandi**, sebagai anak kandung laki-laki;
 6. **Almira Talita Sakhi binti Asep Rustandi**, sebagai anak kandung perempuan;
- b. **AHLI WARIS** dari **Hj. Rina Nurlina binti H. Qamaruddin Lathief** sebagaimana huruf (a) ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) telah memberikan kuasa kepada **Hj. Dasimah AR binti H. Abdul Razak (Penggugat I)** untuk

Hal. 3 dari 9 halaman

Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan **AHLI WARIS** dari **Hj. Rina Nurlina binti H. Qamaruddin Lathief** dalam kesepakatan ini;

HARTA PENINGGALAN DAN HARTA WARIS

Pasal 4

PEWARIS (H. Qamaruddin Lathief) ketika meninggalkan dunia meninggalkan harta berupa :

1. **Hotel Surya Pontianak**, alamat Jalan Sidas Nomor 11-A, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor 466 atas nama H. Qamaruddin Lathief yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak,
2. **Hotel Khatulistiwa**, alamat Jalan Diponegoro No. 25, Kota Singkawang, Sertifikat Hak Milik Nomor 1791 tanggal 18 September 1996 atas nama H. Qamaruddin Lathief dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 tanggal 30 Oktober 1992 atas nama H. Qamaruddin Lathief;;
3. **Rumah Kos Surya**, Jalan Ampera, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor 6685 atas nama H. Qamaruddin Lathief;
4. **Rumah tinggal** Hj. Dasimah AR binti H. Abdul Razak (Penggugat I), alamat Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, No. 2 Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor 9870/Desa Sungai Jawi Dalam atas nama Nyonya Hajjah Dasimah Abdul Razak dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9871 Desa Sungai Jawi Dalam atas nama Nyonya Hajjah Dasimah Abdul Razak;
5. **Sebidang tanah** di Jalan K.H. Wahid Hasyim Gang Ruwai, Kota Pontianak, Sertifikat Hak Milik Nomor 1636 atas nama H. Qamaruddin Lathief;

Pasal 5

AHLI WARIS sepakat menjual harta peninggalan **PEWARIS** (H. Qamaruddin Lathief) pada Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Hotel Khatulistiwa**, beralamat di Jalan Diponegoro, Kota Singkawang sebagaimana Pasal 4 ayat (2) yang berada di bawah penguasaan **AHLI WARIS** bernama **Mulyadi Qamal S.Sos bin H. Qamaruddin Lathief (Tergugat)** dijual dengan harga minimal Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah) dan transaksi dilakukan bersama-sama oleh **AHLI WARIS** pada Pasal 2 dengan ketentuan :

Hal. 4 dari 9 halaman

Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)** dari hasil penjualan menjadi hak **Para Penggugat** dan **AHLI WARIS** dari **Hj. Rina Nurlina binti H. Qamaruddin Lathief**, sedangkan sisanya menjadi hak **Mulyadi Qamal S.Sos bin H. Qamaruddin Lathief (Tergugat)**;
 - b. Dengan diberikannya sisa penjualan **Hotel Khatulistiwa** sebagaimana huruf a kepada **Mulyadi Qamal S.Sos bin H. Qamaruddin Lathief (Tergugat)**, maka **Mulyadi Qamal S.Sos bin H. Qamaruddin Lathief (Tergugat)** tidak berhak mendapat bagian warisan yang menjadi haknya dari **PEWARIS** atas penjualan **HARTA WARISAN** Pasal 4 ayat (1), (3), (4) dan (5);
 - c. Selama **Hotel Khatulistiwa** belum terjual, **Mulyadi Qamal S.Sos bin H. Qamaruddin Lathief (Tergugat)** bersedia memberikan **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** setiap bulannya dari hasil penjualan kamar hotel tersebut secara bertahap kepada **Hj. Dasimah AR binti Abdul Razak (Penggugat I)** paling lambat tanggal 21 setiap bulannya, terhitung sejak bulan September 2022;
 - d. Biaya operasional Hotel Khatulistiwa yang telah lalu dan yang akan datang serta biaya yang timbul akibat transaksi jual beli hotel dan/atau beban pajak yang timbul serta biaya lainnya ditanggung oleh **Mulyadi Qamal S.Sos bin H. Qamaruddin Lathief (Tergugat)**;
2. Harta Peninggalan pada Pasal 4 ayat (1), (3), (4) dan (5) dijual secara bersama-sama oleh **Para Penggugat** dengan menguasai kepada **Yuliardi Qamal, SE bin H. Qamaruddin Lathief (Penggugat II)** berdasarkan Surat Kuasa Jual No. 1 tanggal 6 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris, Sucipto, SH., M.Kn;
3. Hasil penjualan pada Pasal 5 ayat (2) dibagi 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. **50 % (lima puluh persen)** dari hasil penjualan merupakan hak **Penggugat I** dari bagian harta bersamanya dengan **PEWARIS** (H. Qamaruddin Lathief) dan merupakan hak milik **Hj. Dasimah AR binti H. Abdul Razak (Penggugat I)** selaku isteri;

Hal. 5 dari 9 halaman

Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **50 % (lima puluh persen)** dari hasil penjualan merupakan **WARISAN PEWARIS** yang harus dibagi kepada **Para Penggugat** dan **AHLI WARIS** dari **Hj. Rina Nurlina binti H Qamaruddin Lathief** setelah dikurangi hutang **PEWARIS**, dan pembagiannya dilaksanakan menurut **Syariat Islam**;

BAGIAN WARIS DARI AHLI WARIS

Pasal 6

Dengan hilangnya hak **Mulyadi Qamal S.Sos bin H. Qamaruddin Lathief (Tergugat)** mendapat bagian waris dari **WARISAN PEWARIS** sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka **HARTA WARISAN PEWARIS** dibagikan kepada **Para Penggugat** dan **AHLI WARIS** dari **Hj. Rina Nurlina binti H. Qamaruddin Lathief** dengan bagian-bagian sebagai berikut :

1. **Hj. Dasimah AR binti H. Abdul Razak (Penggugat I)**, sebagai isteri mendapat **14,583 %** (empat belas koma lima delapan tiga persen) dari **HARTA WARISAN** ditambah **50 %** bagian dari harta bersama dengan **PEWARIS** (H. Qamaruddin Lathief);
2. **Yuliardi Qamal, SE bin H. Qamaruddin Lathief (Penggugat II)** sebagai anak kandung laki-laki, mendapat **25 %** (dua puluh lima persen) dari **HARTA WARISAN**;
3. **Zulkifli Qamal, SE bin H. Qamaruddin Lathief (Penggugat III)** sebagai anak kandung laki-laki, mendapat **25 %** (dua puluh lima persen) dari **HARTA WARISAN**;
4. **Rini Idawati binti H. Qamaruddin Lathief (Penggugat IV)** sebagai anak kandung perempuan, mendapat **12,5 %** (dua belas koma lima persen) dari **HARTA WARISAN**;
5. **Rita Ningsih binti H. Qamaruddin Lathief (Penggugat V)** sebagai anak kandung perempuan, mendapat **12,5 %** (dua belas koma lima persen) dari **HARTA WARISAN**;
6. **H. Asep Rustandi**, sebagai suami dari **Hj Rina Nurlina binti H Qamaruddin Lathief**, mendapat **3,125 %** (tiga koma satu dua lima persen) dari **HARTA WARISAN**;

Hal. 6 dari 9 halaman

Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Vivi Nurseptiana binti Asep Rustandi**, anak kandung perempuan dari **Hj Rina Nurlina binti H Qamaruddin Lathief**, mendapat, **1,458 %** (satu koma empat lima delapan persen) dari **HARTA WARISAN**;
8. **Kamelia Ainun Nabela binti Asep Rustandi**, sebagai anak kandung perempuan dari **Hj Rina Nurlina binti H Qamaruddin Lathief**, mendapat **1,458 %** (satu koma empat lima delapan persen) dari **HARTA WARISAN**;
9. **Muhammad Sodik bin Asep Rustandi**, sebagai anak kandung laki-laki dari **Hj Rina Nurlina binti H Qamaruddin Lathief**, mendapat, **2,917 %** (dua koma sembilan satu tujuh persen) dari **HARTA WARISAN**;
10. **Almira Talita Sakhi binti Asep Rustandi**, sebagai anak kandung perempuan dari **Hj Rina Nurlina binti H Qamaruddin Lathief**, mendapat **1,458 %** (satu koma empat lima delapan persen) dari **HARTA WARISAN**;

Pasal 7

Pembagian Waris tersebut pada Pasal 6 juga berlaku pada uang sejumlah **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)** dari hasil penjualan **Hotel Khatulistiwa** sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menjadi hak **Para Penggugat** dan **AHLI WARIS** dari **Hj. Rina Nurlina binti H Qamaruddin Lathief**;

Pasal 8

Bahwa **Para Penggugat** dan **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat** dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Agama Pontianak ditanggung oleh **Para Penggugat** dan **Tergugat** secara bersama-sama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 9 halaman

Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.500,00 (lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) bersama-sama;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zainidar** dan **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dan dibantu oleh Sitti Rahmaniah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Meterai/T.t.d

Drs. A. Fuadi

Hal. 8 dari 9 halaman

Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

1. **Dra. Zainidar**

T.t.d

2. **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

Sitti Rahmaniah, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp361.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp60.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp546.500,00

(Lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman

Putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Ptk